



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yohanis Yembra**
Alamat : Kampung Emaos RT. 001/001, Kelurahan/Desa Emaos, Kecamatan Sausapor Kabupaten Tambrauw
2. Nama : **Petrus Yewen**
Alamat : Kampung Sikor RT. 001/001, Kelurahan/Desa Sikor, Kecamatan Fef, Kabupaten Tambrauw

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Gede Pasek Suardika, S.H.,M.H., Rio Ramabaskara, S.H.,M.H.,CPL.,CTL., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H.,M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Eka Rahmawati, S.H.,M.H., Winda Sri Wardani, S.H.,M.Kn., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Warda, S.H., I Wayan Supadiyasa, S.Sos.,S.H.,M.Si., Darwin Panggabean, S.H., Un Latuamury, S.H., yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, yang beralamat di Jalan K.H. Mangunsarkoro No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw**, beralamat di Jalan Irawiam Distrik Fef - Tambrauw;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1560/HK.06-SU/9604/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H.,M.H.,Ph.D, H. Rahman Ramli, S.H.,M.H., Dahlan Pido, S.H.,M.H., Ori Rahman, S.H., Lardin, S.H., Rikopotam Gultom, S.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Marthen Luther Lie, S.H., Ana Rita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Gabriel N.J. Epin, S.H., Yudistira Yogautama, S.H.,M.H., Ali Yusuf, S.H., Ginetoy M.Y. Ariwei, S.H., Grace Amelia Senggu, S.H., Yosep Erik Wee, S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., dan Lourena Tiur D., S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten yang tergabung pada Kantor Advokat "**Pieter Ell dan Rekan**", beralamat di Jalan Raya Abepura – Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura – Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Yeskiel Yesnath, S.E.,M.Si.**
 Alamat : Kampung Songgak, RT 01/RW 01
 Distrik Tobouw, Kabupaten Tambrauw,
 Provinsi Papua Barat Daya
 2. Nama : **Paulus Ajambuani, S.H.**
 Alamat : Kampung Afrawi, RT 01/RW 01
 Distrik Mawabuan, Kabupaten Tambrauw,
 Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/DPP BAHU/MK/I/2025 bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Dr. Atang Irawan, S.H.,M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H.,M.H.,M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Muhamad Rizal, S.H.,M.H., Frans Daniel Watimena, S.H., Melianus Paulus Yable, S.H., Hendra Jamlaay, S.H., Rahmat Taufit, S.H.,M.H., Erwisyah, S.H.,LL.M., Pangeran, S.H.,S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H.,M.H., Parulian Siregar, S.H.,M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H.,M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H.,M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Ridwan Hasibuan, S.H., Aida Mardatillah, S.H.,M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Hafizh Nur Rahman, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H.,M.H., Annisa Diva

Picaesa, S.H., dan Bansawan, S.H. kesemuanya adalah advokat, pengacara, advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 14.40 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PERMOHONAN AWAL TANGGAL 9 DESEMBER 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tandrauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tandrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT; (BUKTI P-1)

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa pemohon merupakan Pasangan Bupati dan wakil Bupati Tambrauw sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 PMK 3 tahun 2024 ayat (1) Huruf B, yang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024; (BUKTI P-2)
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik 29.838 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw;

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw adalah sebesar 21.812 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21812$ suara (total suara sah) = 436 suara;
- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 6.757 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 4.673, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 2.084 Suara;
- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya diatas di karenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Sebelumnya, Mahkamah menunda Pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020, pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan Pemohon (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda Keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap Permohonan a quo;

- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 1342 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

Tabel 4.1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanes Yembra & Petrus Yewen, S.Pd	4.673
2.	Yeskiel Yesnath, S. E, M.Si & Paulus Ajambuani, S.H	6.757
3.	Thomas Kofiaga, S.ST. & Pieter Mambrasar	4.297
4.	Niko Anari, S.T & Dra. Maria Agnes Hae M.Si	3.315
5.	Hans Paraibabo, S.Sos & Harun Bonepai, S.pd., M.Si.	2.770
Jumlah suara sah		21.812

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **4.673** suara)

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;
3. Bahwa di Kampung Barar Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, pada TPS 001 Proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup, hal ini jelas bertentangan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “(1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. **terbuka**; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel;
4. Bahwa pada TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw Pemungutan suara dilakukan secara Noken atau ikat padahal semestinya sistem Pemungutan suara dilakukan secara one man one vote hal ini jelas bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diuraikan pada Bab IV tentang **PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT HANYA BERLAKU DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN**;
5. Bahwa pelanggaran saat proses pemungutan suara juga terjadi di Distrik Bamusbama (semua kampung), dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
6. Bahwa pelanggaran saat Proses pemungutan suara juga terjadi Distrik Tobouw (semua kampung) dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan

pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);

7. Bahwa selain itu, pelanggaran saat Proses pemungutan suara juga terjadi Distrik Miyah Selatan (kampung sahae) dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
8. Bahwa Pj Bupati Tambrauw pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 saat apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Tambrauw, dihadapan para ASN, PJ Bupati Tambrauw mengumumkan kemenangan paslon nomor urut 2 (dua), padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung ini menunjukkan adanya ketidaknetralan Pj Bupati Tambrauw dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw;
9. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada point 5,6,7 dan 8 jelas-jelas bertentangan dengan dengan asas-asas kepemiluan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada semua TPS (tempat Pemungutan Suara) di Kabupaten Tambrauw dan atau setidaknya melakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan Khususnya Kampung Sahae;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PERBAIKAN PERMOHONAN TANGGAL 13 DESEMBER 2024

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK

- 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT; (BUKTI P-1)
 - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa pemohon merupakan Pasangan Bupati dan wakil Bupati Tambrauw sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 PMK 3 tahun 2024 ayat (1) Huruf B, yang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024; (BUKTI P-2)
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu); (BUKTI P-3)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik 29.838 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw adalah sebesar 21.812 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 21812 suara (total suara sah) = 436 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 6.757 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 4.673, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 2.084 Suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon lainnya diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Sebelumnya, Mahkamah

menunda Pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota tahun 2020, pemberlakuan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda Keberlakuan pasal 158 UU 10/2016 terhadap Permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 1342 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

Tabel 4.1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanes Yembra & Petrus Yewen, S.Pd	4.673
2.	Yeskiel Yesnath, S. E, M.Si & Paulus Ajambuani, S.H	6.757
3.	Thomas Kofiaga, S.ST. & Pieter Mambrasar	4.297
4.	Niko Anari, S.T & Dra. Maria Agnes Hae M.Si	3.315
5.	Hans Paraibabo, S.Sos & Harun Bonepai, S.pd., M.Si.	2.770
Jumlah suara sah		21.812

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **4.673** suara)

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan selanjutnya dalam Permohonan Pemohon *a quo*;
- a. Bahwa di Kampung Barar Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, pada TPS 001 Proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup, hal ini jelas bertentangan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “(1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. **terbuka**; g. proporsional; h. profesional; i. Akuntabel; (Vide BUKTI P-4)

- b. Bahwa pada TPS 01 Kampung Mega, Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw Pemunggutan suara dilakukan secara Noken atau ikat, pihak penyelenggara serta Kepala Kampung yang ada pada TPS dimaksud melarang Saksi untuk mendokumentasikan/merekam proses Pencoblosan. (Vide BUKTI P-5) Seharusnya sistem Pemunggutan suara Pada Kabupaten Tambrauw di lakukan secara *one man one vote* bukan dengan cara Noken/ikat hal ini jelas bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemunggutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di uraikan pada Bab IV tentang **PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT HANYA BERLAKU DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN**;
3. Bahwa pelanggaran saat proses pemunggutan suara juga terjadi di Distrik Bamusbama (semua kampung), dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
4. Bahwa pelanggaran saat Proses pemunggutan suara juga terjadi Distrik Tobouw (semua kampung) dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
5. Bahwa selain itu, pelanggaran saat Proses pemunggutan suara juga terjadi Distrik Miyah Selatan (kampung sahae) dimana telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon nomor urut 2 (dua);
- c. Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Pj. Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu diduga mengarahkan ASN saat apel di kantor Bupati Tambrauw untuk memenangkan Pasangan tertentu; (Vide BUKTI P-6)

Bahwa Pj Bupati Tambrauw pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 saat apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Tambrauw, dihadapan para ASN, PJ Bupati Tambrauw mengumumkan kemenangan paslon nomor urut 2 (dua), padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung ini menunjukkan

adanya ketidaknetralan Pj Bupati Tambrauw dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw;

6. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada point 5,6,7 dan 8 jelas-jelas bertentangan dengan dengan asas-asas kepemiluan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan Pemunggutan Suara Ulang Pada semua TPS (tempat Pemunggutan Suara) di Kabupaten Tambrauw dan atau setidak-tidaknya melakukan Pemunggutan suara ulang pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan Khususnya Kampung Sahae;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Januari 2025, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan**

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu).
4. Bukti P-4 : Video yang menerangkan terkait situasi pemungutan suara yang dilakukan secara Tertutup Pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw.
5. Bukti P-5 : Video yang menerangkan terkait situasi pemungutan suara secara Noken pada TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw serta adanya larangan mengambil gambar atau video.
6. Bukti P-6 : Video yang menerangkan adanya pengarahan dari Pj. Bupati Tambrauw untuk memenangkan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Hasil Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tambrauw yg ditujukan kepada KETUA BAWASLU RI yang di tanda tanggani oleh paslon Nomor Urut 1, 3, 4 dan Nomor Urut 5.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

1. Bahwa Termohon telah menetapkan 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 (***Vide Bukti T-3***), dimana Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor Urut 1 (satu) atas nama Yohanes Yembra-Petrus Yewen, S.Pd (***Vide Bukti T-4***);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final ***untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan **terakhir kali diubah dengan** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa :

Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015) :

*”Perselisihan penetapan perolehan suara **hasil Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.”*

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 :

*“Objek dalam perkara perselisihan **hasil Pemilihan** adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”;*

4. Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 156 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 **mensyaratkan adanya perselisihan hasil Penghitungan Suara** yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 20:25 WIT (**Vide Bukti T-1**), yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1341/PL.02.6-BA/9604/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tambrauw Pemilihan Tahun 2024 (**Vide Bukti T-2**);
6. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan adanya permasalahan Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil pemilihan** atau ***tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara*** atau **Perselisihan Hasil**, melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 dan 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Pasal 143 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015, Sengketa Administrasi dan Sengketa Proses Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu;
8. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon berkaitan dengan ***sengketa proses*** tersebut merupakan bukan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan yuridiksi Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara **Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut

1. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tambrauw adalah 32.892 (tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua) jiwa berdasarkan data Kemendagri <https://e-database.kemendagri.go.id>, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 2 % berdasarkan

ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bupati/wakil bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Persentase Ambang Batas

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah sebesar 6.757 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 4.673 suara. Maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Calon Nomor Urut 02) adalah 2.084 suara;
2. Bahwa dengan selisih perolehan sebanyak 2.084 (dua ribu empat ratus enam puluh) suara atau **9,55 %** ini telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) dan karenanya, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG :
“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang keputusannya bersifat final **untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;**

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan **terakhir kali diubah dengan** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa :

Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015) :

*"Perselisihan penetapan perolehan suara **hasil Pemilihan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih."*

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024:

*"Objek dalam perkara perselisihan **hasil Pemilihan** adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*;

6. Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 156 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 **mensyaratkan adanya perselisihan hasil Penghitungan Suara**

yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

7. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 20:25 WIT (**vide Bukti T-1**);
8. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali tidak mengungkapkan adanya permasalahan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir **hasil pemilihan** atau **tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara** atau **Perselisihan Hasil**, melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 dalam perkara 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

Bahwa Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024 adalah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, pukul 15:32 WIB (**Vide Bukti T-5**);
2. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, pukul 14:40:56 WIB (**Vide Bukti T-6**);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Perbaikan Permohonan dalam perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon **tidak jelas** dengan alasan:

1. Bahwa pada halaman (4) angka III. Kedudukan Pemohon Poin (g) disebutkan berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 02 (dua) adalah sebesar 6.757 suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 4.673, maka selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak atau **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)** sebesar **2.084** suara;
2. Bahwa jika Pemohon membandingkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)** adalah sebesar **376** suara;

Sehingga menurut Termohon, Pemohon **tidak jelas** dalam menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon mana terjadinya selisih perolehan suara.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor: 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon **Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam Jawaban ini sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon pada tanggal 06 Desember 2024, Pukul 20.25 WIT telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 (*Vide Bukti T-1*) dengan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

Tabel 2.

Perolehan Suara Versi Termohon

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanes Yembra – Petrus Yewen, S.Pd	4.673
2	Yeskiel Yesnath, SE., M.Si – Paulus Ajambuani, SH	6.757
3	Thomas Kofiaga, S.ST – Pieter Mambrasar	4.297
4	Niko Anari, ST – Dra. Maria Agnes Hae, M.Si	3.315
5	Hans Paraibabo, S.Sos – Harun Bonapai, S.Pd.,M.Si	2.770
Jumlah Suara Sah		21.812

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 7 angka (2) huruf (a) dan huruf (b) Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai di Kampung Barar, Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw, pada TPS 001 proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar**. Karena pemungutan suara di TPS 001 Kampung Barar, Distrik Kwoor

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yakni TPS dibuat dan didirikan di halaman pekarangan rumah warga, dilengkapi dengan pengumuman daftar Pasangan Calon, penempelan Daftar Pemilih Tetap di TPS 001 Kampung Barar, dihadiri oleh KPPS, Saksi masing-masing pasangan calon, Pengawas TPS, dan Kepolisian, serta tidak ada yang mengajukan Surat Keberatan, serta tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Tambrauw kepada Termohon;

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan pada TPS 001 Kampung Mega, Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw pemungutan suara dilakukan secara Noken atau Ikat, dan pihak penyelenggara serta Kepala Kampung yang ada pada TPS dimaksud melarang saksi untuk mendokumentasikan/merekam proses pencoblosan, Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar**. Yang terjadi adalah telah dilakukan pencoblosan surat suara oleh masing-masing orang yang lebih dari satu surat suara dan juga diikuti oleh petugas Linmas dan Penyelenggara. Terkait kejadian tersebut pada tanggal 04 Desember 2024 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Mega, Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw (**Vide Bukti T – 7**), berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor:447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti T-8**);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 angka (3) mengenai di Distrik Bamusbama (semua kampung) telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua), Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar** karena proses pemungutan suara di Distrik Bamusbama (semua kampung) telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dihadiri oleh Saksi dan Pengawas TPS, tidak ada saksi-saksi atau pihak manapun yang mengajukan Keberatan, serta tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhadap Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 angka (4) mengenai di Distrik Tobouw (semua kampung) telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua).

Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar** karena Proses Pemungutan Suara di Distrik Tobouw (semua kampung) telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan dihadiri oleh saksi dan Pengawas TPS, tidak ada saksi-saksi atau pihak manapun yang mengajukan Keberatan, serta tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrau terhadap Termohon;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 angka (5) mengenai di Distrik Miyah Selatan (Kampung Sahae) telah terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan Kepala Distrik, yang mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua),

Termohon menanggapi bahwa dalil tersebut **adalah tidak benar** karena Proses Pemungutan Suara di Kampung Sahae Distrik Miyah Selatan telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dan dihadiri oleh saksi dan Pengawas TPS, tidak ada saksi-saksi atau pihak manapun yang mengajukan Keberatan, serta tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrau terhadap Termohon;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada huruf c halaman (8) mengenai pada tanggal 25 September 2024 Pj. Bupati Tambrau Engelbertus Kocu diduga mengarahkan ASN saat apel di Kantor Bupati Tambrau untuk memenangkan Pasangan tertentu,

Termohon menanggapi sebagai berikut bahwa jika Pemohon menduga Pj. Bupati Tambrau Engelbertus Kocu diduga mengarahkan ASN saat apel di Kantor Bupati Tambrau untuk memenangkan Pasangan tertentu, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pj Bupati Tambrau pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Tambrau, dihadapan ASN, Pj Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua), padahal proses rekapitulasi

suara masih berlangsung, menunjukkan adanya ketidaknetralan Pj Bupati Tambrauw dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw. Termohon menanggapi bahwa hal tersebut tidak diketahui sama sekali oleh Termohon, dan Termohon bukanlah bagian dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw, dan hal tersebut merupakan kewenangan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 angka (6) mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud pada point 5,6,7 dan 8 bertentangan dengan asas-asas kepemiluan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) **adalah tidak benar** karena KPU Kabupaten Tambrauw dalam hal ini Termohon telah melaksanakan prosedur dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian menurut Termohon, seluruh dalil yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor: 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 Pukul: 20:25 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yohanes Yembra - Petrus Yewen, S.Pd, Pasangan Calon Nomor Urut 1	4.673 suara
2.	Yeskiel Yesnath, S.E., M.Si - Paulus Ajambuani, S.H, Pasangan Calon Nomor Urut 2	6.757 suara
3.	Thomas Kofiaga, S.ST - Pieter Mambrasar, Pasangan Calon Nomor Urut 3	4.297 suara
4	Niko Anari, S.T - Dra. Maria Agnes Hae, M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 4	3.315 suara
5	Hans Paraibabo, S.Sos-Harun Bonapai, S.Pd., M.Si, Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.770 suara
Total Suara Sah		21.812 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024, yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada Hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20:25 WIT. Tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw, tanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor 1341/PL.02.6-BA/9604/2/2024 Tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Tambrauw Pemilihan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 997 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw tahun 2024, tanggal 22 September 2024.
4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, tanggal 23 September 2024.
5. Bukti T-5 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024.
6. Bukti T-6 : Perbaikan Permohonan Pemohon
7. Bukti T-7 : Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor:447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024, Tanggal 29 November 2024.
8. Bukti T-8 : MODEL C. HASIL – KWK - BUPATI pada TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, tanggal 4 Desember 2024.

Catatan: Alat Bukti kurang jelas.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* selanjutnya pada Pasal 157 ayat (4) menyatakan *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;
- 2) Bahwa Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”* Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut :
(4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

(5) hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 3) Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor : 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut : Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang di berikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" dengan kata lain secara a contratio, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi lainnya. Dengan demikian Pihak Terkait tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalil menegakkan keadilan substansif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang In Cassu UU Nomor 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi Preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan Penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya akan menjadi preseden buruk bagi Upaya membangun Demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku Universal dalam Negara hukum yang Demokratis (Constitutional Democratic State);

4) Bahwa dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan a *quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta Lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara Eksplisit, jenis jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- c. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

Untuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum;

5) Bahwa khusus untuk dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran Administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindak lanjuti oleh KPU, sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan "Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM", selanjutnya dalam Pasal 4 Perbawaslu

Nomor 9 Tahun 2020 menyatakan :

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI, putusan A Quo atas upaya hukum tersebut bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti dengan putusan Bawaslu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat Konstruksi Pelanggaran Administrasi Pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan in casu Bawaslu;

- 6) Bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan diatas dan dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah, **Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili Perselisihan Penetapan**

Perolehan Suara hasil Pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun Objeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 1342 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024, Tanggal 06 Desember 2024, akan tetapi materinya dan substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sehingga dengan demikian menurut Pihak Terkait, **Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 20.25 Wit dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 20.25 Wit sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 Wib;

PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH LEWAT WAKTU

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.32 Wib dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan ditandatangani dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (*Vide Bukti PT-6*);
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 juncto Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024, Terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum;

- 5) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 14.40 Wib dan telah melewati hari Perbaikan Permohonan yaitu pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.32 wib sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 Pukul 24.00 Wib;
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan **akan tetapi Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;**
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Perbaikan Permohonan Pemohon Registrasi perkara Nomor : 215/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 14.40 Wib dinyatakan telah lewat waktu.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam perkara a quo tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi batas maksimal yang ditentukan yaitu paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu menyatakan :
 - a. **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total**

suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa merujuk pada Rekapitulasi data kependudukan Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Tambrauw berjumlah 30.519 jiwa, jadi selisih perbedaan paling banyak sebesar 2 % untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024;

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Rangking Perolehan Suara
1. YOHANES YEMBRA PETRUS YEWEN, S.Pd	4.673	2
2. YESKIEL YESNATH, SE.,M.Si PAULUS AJAMBUANI, SH	6.757	1
3. THOMAS KOFIAGA, S.ST PIETER MAMBRASAR	4.297	3
4. NIKO ANARI, ST Dra. MARIA AGNES HAE, M.Si	3.315	4
5. HANS PARAIBABO, S.Sos HARUN BONEPAI, S.Pd.,M.Si	2.770	5
JUMLAH SUARA SAH	21.812	

- 3) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw a quo, maka ambang batas Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ambang Batas Selisih X jumlah Suara Sah

$$2 \% \times 21.812 = 436,24$$

Jadi selisih 2 % dibulatkan menjadi 436 ;

- 4) Bahwa perbedaan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Pihak Terkait – Perolehan suara Pemohon

$$6.757 - 4.673 = 2.084$$

Jika di rubah dalam persentase maka 2.084 adalah 9,56 %

- 5) Bahwa berdasarkan poin 3 dan poin 4 di atas terbukti Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan a quo, karena selisih Pemohon dan Pihak Terkait adalah 2.084 atau dalam persentase 9,56 %, sehingga telah melebihi ambang batas, sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 6) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikan Permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melewati Ambang Batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**.
- 7) Bahwa dalam Prakteknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, namun demikian perlu dipahami bahwa Pengeyampingan dan/atau Penundaan tersebut bersifat **KETAT dan TERBATAS**, selengkapnya Pengeyampingan dan/atau Penundaan Pasal 158 a quo dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

7.1. *Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Tolikara).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah menilai Proses Rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dengan adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan Permohonan-Permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan terhadap Permohonan a quo kondisi untuk memberlakukan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 [paragraph 3.7, hlm 163]

7.2. *Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Intan Jaya).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (Force Majeure) pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU

No. 8 Tahun 2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidak pastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada Masyarakat karena belum adanya Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih, [paragraph 3.5, hlm.67];

7.3 *Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab.Puncak Jaya).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 februari 2017, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 158 UU no. 10 Tahun 2016. Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, adalah cacat hukum [paragraph 3.5 dan 3.6, hlm.89-90];

7.4 *Putusan Nomor. 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kab. Kepulauan Yapen).*

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini bahwa Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan KPU Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts-Kab/030.434110/Tahun 2017 Cacat Hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke

dalam pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut [paragraph 3.10, hlm. 218];

- 8) Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2 % (dua persen) selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam ***Putusan Dismissal*** dengan amar permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- 9) Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih 2% (dua persen), serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru, serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah

terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw tanggal 27 November 2024. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran-pelanggaran dimaksud memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. Pemohon juga tidak menguraikan indikator terstruktur, sistematis dan masif a quo, sehingga tidak jelas ukuran sifat terstruktur, sistematis dan masif yang dimaksud oleh Pemohon;

- 2) Bahwa di dalam Pokok Permohonannya Pemohon hanya menyampaikan Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon terjadinya selisih Perolehan Suara disebabkan adanya Pelanggaran Hukum yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tetapi tidak diuraikan bagaimana terjadinya Pelanggaran Hukum yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut, serta Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang terdampak Pelanggaran TSM tersebut, Bahkan Pemohon mendalilkan pada Posita poin 4 tentang Pelanggaran pada TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw yaitu Pemungutan Suara dilakukan secara Noken, Padahal Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor : 447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, oleh karena itu Dalil Permohonan Pemohonan Tidak Jelas dan Kabur;
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sesuai Pasal 8 ayat

- (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Padahal Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan. Dengan demikian oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka menurut Pihak Terkait Permohonan *a quo* adalah Kabur (Obscuur Libel);
- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonan tanggal 9 Desember 2024 dan dalam perbaikan Permohonan tanggal 13 Desember 2024, namun dalam masa perbaikan permohonan pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dalam persidangan permohonan, pemohon berdasarkan pada pemohon awal tanggal 9 Desember 2024;
- 5) Bahwa dalam permohonan awal tanggal 9 Desember 2024, ternyata dalam permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan Kuasa Hukum Pemohon bertidak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal berapa (vide PMK No. 3 Tahun 2024), tetapi pemohon langsung menyebutkan nama-nama Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon. Kemudian dalam Permohonan awal tanggal 9 Desember 2024, pada halaman 2 (dua), Pemohon mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota TAMBRAUW sebagai Termohon, ternyata di Kabupaten TAMBRAUW tidak ada Kota TAMBRAUW tetapi yang ada hanyalah Kabupaten TAMBRAUW;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa meskipun dalil permohonan ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum untuk bersama-sama Termohon menyampaikan fakta yang berimbang, demi mempertahankan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TAMBRAUW pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

Sebelum menyampaikan pokok keterangan, perkenankan Pihak Terkait menegaskan kembali tentang **“tenggang waktu perbaikan permohonan”** yang melampaui dari batas tiga hari sejak permohonan didaftarkan dan diterbitkan e-AP3 oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dokumen e-AP3 yang diperoleh dari laman Mahkamah Konstitusi, tercatat bahwa Permohonan diajukan dan diterima kepaniteraan tanggal 10 Desember 2024, sehingga batas akhir penyampaian perbaikan permohonan berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 juncto Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024, Terhadap Permohonan Pemohon yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum, adalah tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024. Oleh karena perbaikan permohonan telah lewat waktu.

Adapun keterangan yang Pihak Terkait sampaikan sebagai tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut & Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Rangking Perolehan Suara
1. YOHANES YEMBRA PETRUS YEWEN, S.Pd	4.673	2
2. YESKIEL YESNATH, SE.,M.Si PAULUS AJAMBUANI, SH	6.757	1
3. THOMAS KOFIAGA, S.ST PIETER MAMBRASAR	4.297	3
4. NIKO ANARI, ST Dra. MARIA AGNES HAE, M.Si	3.315	4
5. HANS PARAIBABO, S.Sos HARUN BONEPAI, S.Pd.,M.Si	2.770	5
JUMLAH SUARA SAH	21.812	

2. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan poin 3, Pemohon mendalilkan pada TPS 01 Kampung Barar Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw, proses Pemungutan suara dilakukan secara tertutup, bahwa terhadap dalil ini tidaklah benar, faktanya proses Pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis dan terbuka dibuktikan dengan hadirnya saksi dari Pemohon atas nama Niko Yesnath yang ikut menandatangani Berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 01 Kampung Barar Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw (*vide bukti PT-7*);
3. Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw, proses Pemungutan suara dilakukan secara Noken atau Ikat, Padahal Pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan mengeluarkan Surat Nomor : 447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw dan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 4 Desember 2024 (*vide bukti PT-8*);
4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 5 Pemohon mendalilkan telah

terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara yang terjadi di Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrau yaitu Intervensi yang dilakukan oleh Aparat Kampung dan Kepala Distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2, terhadap dalil ini adalah tidak benar faktanya jika terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara mengapa saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 1, tidak mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di Distrik Bamusbama, yang terjadi saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Ruti Yeblo menyetujui hasil Perhitungan suara dan menandatangani Model D Hasil Distrik Bamusbama (*vide bukti PT-9*);

5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 6 Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara yang terjadi di Distrik Tobouw Kabupaten Tambrau yaitu Intervensi yang dilakukan oleh Aparat Kampung dan Kepala Distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2, terhadap dalil ini adalah tidak benar dan mengada-ada, jika ada Pelanggaran mengapa Saksi dari Pemohon tidak mengajukan Keberatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara di Distrik Tobouw (*vide bukti PT-10*);
6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan poin 5 Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran saat proses pemungutan suara yang terjadi di Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrau yaitu Intervensi yang dilakukan oleh Aparat Kampung dan Kepala Distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2, terhadap dalil ini adalah tidak benar bahwa faktanya Pihak Terkait Kalah dari Pemohon di Distrik tersebut, yang mana Pihak Terkait memperoleh 102 suara dan Pemohon memperoleh 128 suara, jika ada Intervensi dan kecurangan tidak mungkin Pihak terkait Kalah di Distrik Miyah Selatan (*vide bukti PT-11*);
7. Bahwa dalil Poin 8 dari Pemohon yang mendalilkan Penjabat Bupati Kabupaten Tambrau tidak Netral karena mengumumkan kemenangan Pihak Terkait pada hari Jumat Tanggal 29 November 2024 saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambrau adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, apabila Pemohon mengetahui hal tersebut seharusnya Pemohon melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tambrau namun Pemohon

tidak pernah melaporkan, tetapi fakta sebenarnya adalah Penjabat Bupati Kabupaten Tambrauw memberikan arahan agar selama Tahapan Rekapitulasi Perhitungan yang masih sementara berlangsung para ASN harus menjaga Netralitas dan menjaga Keamanan agar situasi di Kabupaten Tambrauw Kondusif dan Penjabat Bupati menyampaikan sementara yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor urut 2 yaitu Pihak Terkait, karena Penjabat Bupati Kabupaten Tambrauw mendapat Informasi dari Media online pada tanggal 28 November 2024 versi hitung cepat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 sementara unggul dan mendapatkan 5.812 suara, <https://teropongnews.com/2024/11/perolehan-sementara-pilkada-tambrauw-ketat-yespas-masih-unggul/> (*Vide Bukti PT-12*);

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pihak terkait meminta untuk Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk di tolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 20.25 Wit;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12 yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 997 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, Bertanggal 06 Desember 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C-Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kampung Barar Distrik Kwoor Kabupaten Tambrauw;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor : 447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Distrik Bamusbama Kabupaten Tambrauw;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Distrik Tobouw Kabupaten Tambrauw;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Distrik Miyah Selatan Kabupaten Tambrauw;
12. Bukti PT-12 : Berita Online dari Teropong News <https://teropongnews.com/2024/11/perolehan-sementara-pilkada-tambrauw-ketat-yespas-masih-unggul/>

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tambrauw memberikan keterangan bertanggal 29 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Tambrauw (angka 1 halaman 6-7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw:

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan mengeluarkan Surat Intruksi Pengawasan yang meliputi:

1.1 Surat Instruksi Pengawasan Nomor 442a/PM.00.01/PBD-04/11/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya agar Panwaslu Distrik memastikan PPD, PPS, dan KPPS melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara sesuai dengan Peraturan

KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Panwaslu Distrik memastikan PTPS melakukan kegiatan masing-masing TPS meliputi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara serta Panwaslu Distrik, PKD, dan PTPS agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir A) Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw; **[vide Bukti PK.39.4-1]**

1.2 Surat Instruksi Pengawasan Nomor 442b/PM.00.01/PBD-04/11/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang pada pokoknya agar Panwaslu Distrik memastikan PPD, PPS, dan KPPS melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Panwas Distrik, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS agar melakukan pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan, penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan/distrik, serta rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota; **[vide Bukti PK.39.4-2]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrauw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 465/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 5 dan 6 Desember 2024 beserta lampiran pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 5 (lima) yang menerangkan sebagai berikut:
 - a. Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu

1. Proses rekapitulasi suara C Hasil dari setiap TPS se distrik Bamusbama PPD merekap/menghitung hasil perolehan suara dari C Hasil masing – masing TPS menggunakan kertas manila
 2. Saksi mencurigai perolehan suara paslon nomor urut 2 sehingga ini menjadi pra duga kami terkait penggelembungan suara di distrik Bamusbama
 3. Jumlah total suara lebih 24 suara dari jumlah DPT
 4. Saksi minta daftar hadir dari jumlah pemilih TPS terkait dari 220 TPS yang ada di kabupaten Tambrauw
 5. Adanya indikasi ganda di setiap TPS
 6. C.Hasil tidak turun ke KPPS semua di tahan KPU ambil alih urusan PPS yaitu secara paksa mengirim data ke Sirekap
 7. Menduga penggelembungan suara pada calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu terdapat di distrik Sausapor, Bamusbama, Kwesefo, Bikar dan lain – lain
- b. Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yaitu
1. Ada indikasi pengambilan suara tidak digunakan atau dikembalikan distrik Sausapor kepada calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu
 2. C.Hasil tidak turun ke PPS semua ditahan di KPU
 3. KPU Tambrauw mengambil alih urusan PPS, KPPS dan PPD secara paksa mengirim data ke Sirekap
 4. Adanya indikasi DPT ganda di setiap TPS
 5. Minta daftar hadir dari jumlah Pemilih di setiap TPS
 6. Indikasi keterlibatan pejabat birokrasi kepala daerah dalam pleno penetapan rekapitulasi kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati
 7. Indikasi keterlibatan kepala daerah untuk memenangkan kandidat tertentu

Terhadap keberatan tersebut saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 5 (lima) menuangkan kedalam Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dan saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw. KPU Kabupaten Tambrauw menetapkan perolehan masing - masing suara

pasangan calon sesuai dengan Model D Hasil Kab/Kot-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.4-3]**

Tabel. 1 Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yohanis Yembra – Petrus Yewen, S.Pd	4.673
2	Yeskiel Yesnath, S.E – Paulus Ajambuani, S.H	6.757
3	Thomas Kofiaga, S.S.T – Pieter Mambrasar	4.297
4	Niko Anari, S.T – Dra. Maria Agnes Hae, M.Si	3.315
5	Hans Paraibabo, S.Sos – Harun Bonapai, S.Pd	2.770

Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah Akhir
Jumlah Seluruh Suara Sah	21.812
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	104
Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah	21.916

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan proses pemungutan yang dilakukan secara tertutup pada TPS 001 Kampung Barar, Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw (angka 3 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw:

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan mengeluarkan Surat Instruksi Pengawasan Nomor 442a/PM.00.01/PBD-04/11/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya agar Panwaslu Distrik memastikan PPD, PPS, dan KPPS melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan surat suara sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Panwaslu Distrik memastikan PTPS melakukan kegiatan masing-masing TPS meliputi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara serta Panwaslu Distrik, PKD, dan PTPS agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (Formulir A) Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw; **[vide Bukti PK.39.4-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 kampung Barar, Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/LHP/K.Barar/11/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran C Hasil Gubernur dan C Hasil Bupati yang pada pokoknya penyelenggara yaitu KPPS TPS 001 Kampung Barar, Distrik Kwoor telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan KPU yang berlaku serta pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan terbuka untuk umum, kemudian dari hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Barar, Distrik Kwoor tidak ada keberatan atau kejadian khusus serta terhadap C Hasil, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil.**[vide Bukti PK.39.4-4]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan adanya pemungutan suara yang dilakukan secara Noken atau Ikat pada TPS 001 Kampung Mega, Distrik Moraid, Kabupaten Tambrauw (angka 4 halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw:

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kampung Mega, Panwaslu Distrik Moraid dan Bawaslu Kabupaten Tambrau terhadap pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, Bawaslu Kabupaten Tambrau memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tambrau melalui Surat Nomor: 447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang **[vide Bukti.39.4-5]**. Bawaslu Kabupaten Tambrau mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Tambrau atas penerusan rekomendasi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 463/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Tambrau telah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid. Terhadap pelaksanaan PSU tersebut, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi **[vide Bukti.39.4-6]**.

1.2 Bawaslu Kabupaten Tambrau menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.39.4-7]**. Bawaslu Kabupaten Tambrau meneruskan rekomendasi penerusan tindak pidana pemilihan kepada Polres Kabupaten Tambrau melalui surat Nomor: 468.A/PP.00.02/PBD-04/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Hal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Kabupaten Tambrau untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.4-8]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tambrau mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya memenuhi syarat formil dan materiil serta ditindaklanjuti ke Proses Penyidikan (Proses Kepolisian) **[vide Bukti.39.4-9]**

1.3 Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.39.4-10]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena kejadian dan terlapor yang sama dan sudah ditangani dengan laporan Nomor Register: 006/REG/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 **[vide Bukti PK.39.4-9]**

1.4 Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.39.4-11]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena kejadian dan terlapor yang sama dan sudah ditangani dengan laporan Nomor Register: 006/REG/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 **[vide Bukti PK.39.4-9]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/MORAID-MEGA/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid telah terjadi dugaan pelanggaran yaitu Anggota KPPS, LINMAS dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara **[vide Bukti PK.39.4-12];**

1.1 Bahwa Panwaslu Distrik Moraid melakukan klarifikasi terhadap Sekretaris PPS Kampung Mega dan Saksi TPS 001 Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya

telah terjadi peristiwa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama [**vide Bukti PK.39.4-13**];

1.2 Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Kampung Mega, Panwaslu Distrik Moraid dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw terhadap pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama, Bawaslu Kabupaten Tambrauw memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Tambrauw melalui Surat Nomor: 447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk: [**vide Bukti.39.4-5**];

- Segera melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengganti seluruhnya Petugas KPPS pada TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.
- Melakukan pemutakhiran data pemilih ulang pada TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw.
- Segera melaksanakan rekomendasi ini dengan memperhatikan waktu (hari) yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku.

1.3 Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Tambrauw atas penerusan rekomendasi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 463/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Surat KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1311/PL.02.6-SR/9604/2/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal pemberitahuan pelaksanaan pemilihan suara ulang dan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1307 Tahun 2024 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Mega Distrik Moraid

Kabupaten Tambrau pada Pemilihan Tahun 2024. Terhadap pelaksanaan PSU pada TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan pengawasan pemungutan suara serta proses rekapitulasi berlangsung kurang lebih sampai dengan pukul 14.13 WIT. **[vide Bukti.39.4-6]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 006/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama yang diduga dilakukan oleh KPPS dan Linmas dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2 Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani; **[vide Bukti PK.39.4-7]**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Tambrau melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materil serta diregistrasi dan laporan memenuhi unsur pidana serta selanjutnya ditindaklanjuti ke Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tambrau untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.39.4-14]**
 - 2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrau melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrau Terhadap Laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu berpendapat bahwa laporan merupakan pelanggaran Pemilihan, Kepolisian Resor Tambrau berpendapat bahwa Laporan tersebut dikaji lebih lanjut sehingga dapat diketahui terdapat atau tidaknya unsur kesengajaan perbuatan hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa instrumen kajian dan klarifikasi lebih lanjut perlu ditempuh sehingga diketahui perbuatan terlapor disengajakan atau tidak. Kesimpulan dari Pembahasan terlapor KPPS dan Linmas TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan dan

dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelidikan. **[vide Bukti PK.39.4-15]**

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sudah cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke Penyidikan **[vide Bukti PK.39.4-16]**
- 2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu berpendapat bahwa dari hasil klarifikasi Bawaslu Tambrauw yang didampingi Kepolisian Resor Tambrauw dalam melakukan kegiatan penyelidikan yang mana didapatkan alat bukti berupa Berita Acara Klarifikasi serta Video maka sudah cukup bukti dan memenuhi unsur pidana untuk diteruskan ke pelayanan Kepolisian Terpadu Resor Tambrauw. Kepolisian Resor Tambrauw berpendapat bahwa berdasarkan fakta penyelidikan ketiga saksi telah terpenuhi unsur pasal berdasarkan alat bukti klarifikasi dan didukung barang bukti berupa Video yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan labfor guna mendapatkan kepastian hukum terhadap barang bukti tersebut sehingga dinaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kejaksaan berpendapat bahwa perlu diperhatikan dalam pemenuhan unsur pasal sangkaan dalam dugaan tindak pidana pemilihan, perlu dijadikan alat bukti terkait dengan surat suara yang telah dicoblos, perlu dilampirkan hasil Forensik Digital terkait alat bukti video yang dijadikan alat bukti pendukung. Kesimpulan dari pembahasan yang pada pokoknya Laporan memenuhi unsur pasal Tindak Pidana Pemilihan yang disangkakan **[vide Bukti PK.39.4-17]**
- 2.5 Bawaslu Kabupaten Tambrauw meneruskan rekomendasi penerusan tindak pidana pemilihan kepada Polres Kabupaten Tambrauw melalui surat Nomor: 468.A/PP.00.02/PBD-04/XII/2024 Tanggal 5 Desember

2024 Hal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai tindak pidana pemilihan dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Kabupaten Tambrauw untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.4-8]**.

- 2.6 Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti ke penyidikan (proses kepolisian) **[vide Bukti PK.39.4-9]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya saksi pasangan calon nomor urut 5 Hans Paraibabo dan Harun Bonepai tidak mengetahui kondisi kotak suara masih tersegel atau tidak serta diduga Petugas KPPS dan Linmas mencoblos Surat Suara lebih dari satu. Terhadap peristiwa tersebut saksi Pasangan Calon Nomor urut 5 meminta lembar surat keberatan, namun Petugas KPPS tidak memberikan lembar surat keberatan. **[vide Bukti PK.39.4-10]**
 - 3.1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Kajian Awal Nomor 007/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materiil serta diregistrasi dan laporan memenuhi unsur pidana serta selanjutnya ditindaklanjuti ke Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tambrauw untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.4-18]**
 - 3.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu berpendapat bahwa laporan merupakan pelanggaran Pemilihan, Kepolisian Resort Tambrauw berpendapat bahwa Laporan tersebut dikaji lebih lanjut sehingga dapat diketahui terdapat atau tidaknya unsur kesengajaan perbuatan hukum tersebut,

Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa instrumen kajian dan klarifikasi lebih lanjut perlu ditempuh sehingga diketahui perbuatan Terlapor disengajakan atau tidak. Kesimpulan dari Pembahasan, Terlapor KPPS dan Linmas TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelidikan **[vide Bukti PK.39.4-19]**

3.3 Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Kejadian dan Terlapor yang sama dengan Laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024, dengan demikian terhadap Laporan Nomor 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tidak dilanjutkan ke Penyidikan tetapi sudah ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Nomor 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 terhadap unsur Pasal Tindak Pidana yang disangkakan **[vide Bukti PK.39.4-20]**

3.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan Nomor 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu berpendapat bahwa peristiwa Laporan merupakan pelanggaran Pemilihan dan tidak ditindaklanjuti ke Penyidikan dikarenakan sudah ditindaklanjuti dengan laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 dimana bukti dan terlapor yang disampaikan sama. Kepolisian Resor Tambrauw berpendapat bahwa dari hasil pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dalam melaksanakan klarifikasi laporan 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 sama dengan laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024. Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menggunakan laporan nomor 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024. Kesimpulan dari pembahasan yang pada pokoknya terhadap laporan nomor 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tidak dilanjutkan ke

Penyidikan tetapi ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Nomor 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 terhadap unsur Pasal Tindak Pidana yang disangkakan **[vide Bukti PK.39.4-21]**

3.5 Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan (proses kepolisian) **[vide Bukti PK.39.4-9]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pencoblosan secara sepihak oleh pemilih yang memegang lebih dari satu surat suara yang diduga dilakukan oleh KPPS; **[vide Bukti PK.39.4-11]**

4.1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Kajian Awal Nomor 008/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formal dan Materiil serta diregistrasi dan laporan memenuhi unsur pidana serta selanjutnya ditindaklanjuti ke Sentra Penegakan Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tambrauw untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.4-22]**

4.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu berpendapat bahwa laporan merupakan pelanggaran Pemilihan, Kepolisian Resor Tambrauw berpendapat bahwa Laporan tersebut dikaji lebih lanjut sehingga dapat diketahui terdapat atau tidaknya unsur kesengajaan perbuatan hukum tersebut, Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa instrumen kajian dan klarifikasi lebih lanjut perlu ditempuh sehingga diketahui perbuatan terlapor disengajakan atau tidak. Kesimpulan dari Pembahasan, terlapor KPPS dan Linmas TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke proses

Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelidikan **[vide Bukti PK.39.4-23]**

4.3 Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Kejadian dan terlapor yang sama dengan Laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024, dengan demikian terhadap Laporan Nomor 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tidak dilanjutkan ke Penyidikan tetapi sudah ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Nomor 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 terhadap unsur Pasal Tindak Pidana yang disangkakan **[vide Bukti PK.39.4-24]**

4.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan Nomor 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu berpendapat bahwa peristiwa Laporan merupakan pelanggaran Pemilihan dan tidak ditindaklanjuti ke Penyidikan dikarenakan sudah ditindaklanjuti dengan laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 dimana bukti dan terlapor yang disampaikan sama. Kepolisian Resor Tambrauw berpendapat bahwa dari hasil pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dalam melaksanakan klarifikasi laporan 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 sama dengan laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024. Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut ditindaklanjuti dengan menggunakan laporan nomor 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024. Kesimpulan dari pembahasan yang pada pokoknya terhadap laporan nomor 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tidak dilanjutkan ke Penyidikan tetapi ditindaklanjuti berdasarkan Laporan Nomor 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 terhadap unsur Pasal Tindak Pidana yang disangkakan **[vide Bukti PK.39.4-25]**

4.5 Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti ke penyidikan (proses kepolisian) **[vide Bukti PK.39.4-9]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya intervensi yang diduga dilakukan oleh Aparat Kampung dan Kepala Distrik yang mengarah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Distrik Bamusbama (angka 5 halaman 7-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 419/PM.00.01/PBD-04/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tidak melakukan Tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 70 ayat (1) huruf c yakni terkait larangan bagi pasangan calon dalam kampanye yang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan dan Pasal 71 ayat (1) yakni pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;[vide **Bukti PK.39.4-26]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Bamusbama, TPS 001 Kampung Bamuswayman, TPS 001 Kampung Babak, TPS 001 Kampung Bano, TPS 001 Kampung Syarwom, TPS 001 Kampung Wormon, Distrik Bamusbama,

Kabupaten Tambrauw disampaikan Laporan hasil Pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.4-27]**

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bamusbama, Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12-01/BAMUSBAMA/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran C Hasil- KWK-Gubernur dan C Hasil-KWK-Bupati yang pada pokoknya Pemilih menyalurkan hak suaranya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, saksi pasangan calon yang datang membawa surat mandat diberikan ijin masuk ke dalam TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Pada sebelum proses penghitungan, KPPS menyampaikan kepada saksi pasangan calon bahwa C Hasil hanya terdapat 1 lembar dan untuk menghindari kesalahan penulisan dan kertas C hasil kotor maka KPPS akan menulis hasil penghitungan suara pada kertas manila, setelah selesai penghitungan suara KPPS akan menyalin hasil penghitungan suara di kertas manila ke C Hasil yang diberikan KPU;

2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bamuswayman, Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12-06/BAMUSWAYMAN/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran C Hasil-KWK-Gubernur dan C Hasil-KWK-Bupati yang pada pokoknya Pemilih menyalurkan hak suaranya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, saksi pasangan calon yang datang membawa surat mandat diberikan ijin masuk ke dalam TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Pada sebelum proses penghitungan KPPS menyampaikan kepada saksi pasangan calon bahwa C Hasil hanya terdapat 1 lembar dan untuk menghindari kesalahan penulisan dan kertas C hasil kotor maka KPPS akan menulis hasil penghitungan suara pada kertas manila, setelah selesai penghitungan suara KPPS akan menyalin hasil penghitungan suara di kertas manila ke C Hasil yang diberikan KPU, hal tersebut disetujui oleh saksi dari masing-masing pasangan calon;

- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Babak, Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12-02/BABAK/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran C Hasil-KWK-Gubernur dan C Hasil-KWK-Bupati yang pada pokoknya Pemilih menyalurkan hak suaranya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, saksi pasangan calon yang datang membawa surat mandat diberikan ijin masuk ke dalam TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Pada sebelum proses penghitungan KPPS menyampaikan kepada saksi pasangan calon bahwa C Hasil hanya terdapat 1 lembar dan untuk menghindari kesalahan penulisan dan kertas C hasil kotor maka KPPS akan menulis hasil penghitungan suara pada kertas manila, setelah selesai penghitungan suara KPPS akan menyalin hasil penghitungan suara di kertas manila ke C Hasil yang diberikan KPU;
- 2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Bano Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12-03/BANO/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilih menyalurkan hak suaranya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, saksi pasangan calon yang datang membawa surat mandat diberikan ijin masuk ke dalam TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Pada sebelum proses penghitungan KPPS menyampaikan kepada saksi pasangan calon bahwa C Hasil hanya terdapat 1 lembar dan untuk menghindari kesalahan penulisan dan kertas C hasil kotor maka KPPS akan menulis hasil penghitungan suara pada kertas manila, setelah selesai penghitungan suara KPPS akan menyalin hasil penghitungan suara di kertas manila ke C Hasil yang diberikan KPU;
- 2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Syarwom, Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12-05/SYARWOM/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilih menyalurkan

hak suaranya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, saksi pasangan calon yang datang membawa surat mandat diberikan ijin masuk ke dalam TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Pada sebelum proses penghitungan KPPS menyampaikan kepada saksi pasangan calon bahwa C Hasil hanya terdapat 1 lembar dan untuk menghindari kesalahan penulisan dan kertas C hasil kotor maka KPPS akan menulis hasil penghitungan suara pada kertas manila, setelah selesai penghitungan suara KPPS akan menyalin hasil penghitungan suara di kertas manila ke C Hasil yang diberikan KPU;

- 2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Wormon, Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12-04/WORMON/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilih menyalurkan hak suaranya dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, saksi pasangan calon yang datang membawa surat mandat diberikan ijin masuk ke dalam TPS menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga selesai. Pada sebelum proses penghitungan KPPS menyampaikan kepada saksi pasangan calon bahwa C Hasil hanya terdapat 1 lembar dan untuk menghindari kesalahan penulisan dan kertas C hasil kotor maka KPPS akan menulis hasil penghitungan suara pada kertas manila, setelah selesai penghitungan suara KPPS akan menyalin hasil penghitungan suara di kertas manila ke C Hasil yang diberikan KPU dan disetujui oleh masing-masing saksi dari pasangan calon;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bamusbama sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/Panwaslu-DBB/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara Tingkat Distrik Bamusbama berjalan lancar dan aman, tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran yang terjadi. Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bamusbama tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan. [**vide Bukti PK.39.4-28**]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya intervensi yang diduga dilakukan oleh Aparat Kampung dan Kepala Distrik yang mengarah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Distrik Tobouw (angka 6 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw:

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenan dengan pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

1.1 Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39.4-29]**. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak ditindaklanjuti ke Penyidikan dengan alasan tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dari hasil penyelidikan dan klarifikasi **[vide Bukti PK.39.4-30]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 001 Kampung Resye, TPS 001 Kampung Womom, TPS 001 Kampung Syunggak, TPS 001 Kampung Syumbab, TPS 001 Kampung Syukwes, TPS 001 Kampung Krisnos, Distrik Tobouw, Kabupaten Tambrauw maka disampaikan Laporan hasil Pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.4-31]**

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Resye, Distrik Tobouw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/K.Resye/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pungut hitung berjalan lancar, semua yang memiliki hak pilih dapat memilih tanpa paksaan, terdapat saksi pasangan calon yang hadir dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil, tidak terdapat dugaan pelanggaran;

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Womom, Distrik Tobouw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 16/LHP/K.womom/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pungut hitung berjalan lancar, masyarakat yang terdaftar di DPT dapat memilih sesuai hak pilihnya, terdapat saksi pasangan calon yang hadir, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil, tidak terdapat dugaan pelanggaran;
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Syunggak, Distrik Tobouw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/K.Syunggak/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pungut hitung berjalan lancar, masyarakat yang terdaftar di DPT dapat memilih dengan pilihannya masing-masing, terdapat saksi pasangan calon yang hadir, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil, tidak terdapat dugaan pelanggaran;
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Syumbab, Distrik Tobouw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/K.Syumbab/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pungut hitung berjalan lancar, masyarakat yang terdaftar di DPT dapat memilih, terdapat saksi pasangan calon yang hadir dan menyaksikan seluruh proses, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil, tidak terdapat dugaan pelanggaran;
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Syukwes, Distrik Tobouw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/K.Syukwes/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pungut hitung berjalan lancar, semua yang memiliki hak pilih dapat memilih tanpa paksaan dari pihak manapun, saksi yang memiliki mandat diberikan akses oleh KPPS, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil, tidak terdapat dugaan pelanggaran;

- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Krisnos, Distrik Tobouw sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/K.krisnos/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pungut hitung berjalan lancar, masyarakat yang terdaftar di DPT dapat memilih sesuai kehendak dan hak pilih setiap pemilih, terdapat saksi pasangan calon yang hadir dan menyaksikan proses tahapan, KPPS menyampaikan kepada PTPS dan saksi Pasangan Calon untuk dapat mendokumentasikan C.Hasil, tidak terdapat dugaan pelanggaran;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 005/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya KPPS dan Panwas Distrik melarang saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 untuk menyaksikan proses jalannya pencoblosan atau pemungutan suara, diduga saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 mengatasnamakan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 2 dengan cara membuat surat pernyataan, diduga Ketua Panwaslu Distrik Tobouw menggantikan saksi Pasangan Calon lain dengan orang-orang yang telah disiapkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, diduga proses penghitungan suara tidak menggunakan C-1 Plano yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Tambrau akan tetapi disalin pada kertas HVS serta diduga anggota KPPS memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada bilik suara serta diduga Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak dapat membuat dokumentasi sebagai bukti karena diancam untuk tidak mengambil gambar/photo dan video. **[vide Bukti PK.39.4-29]**
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Tambrau mengeluarkan kajian awal nomor 005/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya atas dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan untuk ditindaklanjuti ke Sentra Gakkumdu dan memenuhi unsur pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.39.4-32]**
- 2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrau melakukan Pembahasan Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrau Terhadap Laporan

005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tambrauw berpendapat peristiwa laporan merupakan pelanggaran pemilihan. Kepolisian Resor Tambrauw berpendapat bahwa laporan harus dikaji lebih lanjut sehingga diketahui terdapat atau tidaknya unsur kesengajaan perbuatan hukum tersebut. Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa instrumen kajian dan klarifikasi lebih lanjut perlu ditempuh, sehingga diketahui perbuatan terlapor disengajakan atau tidak. Kesimpulan yang pada pokoknya Laporan pelanggaran Nomor: 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 atas nama terlapor David Dentrius Anari dengan terlapor Ketua KPPS TPS 001 Kampung Sunggak dan Ketua Panwas Distrik Tobouw diduga melakukan tindak Pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke Proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelidikan serta pelanggaran Kode Etik **[vide Bukti PK.39.4-33]**

2.3 Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyatakan laporan tidak memiliki cukup bukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan serta pelanggaran Kode Etik sehingga Laporan dugaan pelanggaran dengan register Nomor: 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke Penyidikan **[vide Bukti PK.39.4-34]**

2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tambrauw dari hasil klarifikasi masih kurang bisa untuk membuktikan laporan dari saudara David Demitrius Anari, bahwa dari hasil klarifikasi saksi pelapor tidak mengikuti proses penghitungan sampai selesai, bahwa dari hasil klarifikasi surat pernyataan dibuat berdasarkan kesepakatan warga kampung sunggak dan tidak ada keterlibatan penyelenggara. Kepolisian Resort Tambrauw berpendapat bahwa dari hasil pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw dalam melaksanakan klarifikasi masih belum cukup bukti yang membuktikan

keterangan Pelapor. Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut masih kurang alat bukti untuk mendukung pembuktian terhadap unsur pasal Tindak Pidana Pemilu dan Kode etik yang disangkakan. Kesimpulan dari pembahasan Laporan 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke Proses ke tingkat penyidikan **[vide Bukti PK.39.4-35]**

2.5 Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengeluarkan status pemberitahuan status laporan tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Tidak ditindaklanjuti ke Penyidikan dengan alasan tidak memenuhi syarat materil yaitu tidak cukup bukti dari hasil penyelidikan dan klarifikasi **[vide Bukti PK.39.4-30]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya intervensi yang diduga dilakukan Aparat Kampung dan Kepala Distrik yang mengarah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Distrik Miyah Selatan Kampung Sahae (angka 7 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu:

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenan dengan pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 419/PM.00.01/PBD-04/XI/2024 tanggal 4 November 2024 Perihal Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tidak melakukan Tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Pasal 70 ayat (1) huruf c yakni terkait larangan bagi pasangan calon dalam kampanye yang melibatkan Kepala Desa atau

sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan dan Pasal 71 ayat (1) yakni pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; **[vide Bukti PK.39.4-26]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kampung Sahae sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/MIYAHSELATAN-SAHAE/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan lancar dan aman. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 kampung Sahae tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi. **[vide Bukti PK.39.4-36]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Netralitas ASN yang dilakukan oleh Pj. Bupati Tembrauw Engelbertus Kocu yang diduga mengumumkan kemenangan paslon nomor urut 2 pada saat apel pagi pada tanggal 29 November 2024 (huruf 8 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tembrauw:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tembrauw telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor: 317/PM.00.02/PBD-04/IX/2024 Tanggal 6 September 2024 Perihal Imbauan dalam menjaga Netralitas ASN tidak diperkenankan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu termasuk penggunaan barang milik

negara atau milik pribadi untuk mendukung pencalonan kepada daerah/wakil kepala daerah **[vide Bukti PK.39.4-37]**

2. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor: 470/LHP/PM.01.00/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 kepada Solidaritas Masyarakat Tambrauw Peduli Demokrasi perihal Jawaban kepada Tuntutan Solidaritas Masyarakat Tambrauw Peduli Demokrasi yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tambrauw menjawab salah satu tuntutan masa demo yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Tambrauw Peduli Demokrasi yang menyampaikan bahwa diduga PJ Bupati Tambrauw Engelbertus Kocu memihak salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati. Dari tuntutan tersebut Bawaslu Kabupaten Tambrauw melakukan investigasi dan hasilnya: **[vide Bukti PK.39.4-38]**

1. Tidak ada unsur ajakan, mengarahkan dan menggunakan kewenangan dan jabatan untuk mendukung salah satu paslon yang disampaikan saat apel 29 november 2024 dilapangan apel kantor Bupati;

2. Bahwa PJ Bupati Tambrauw dalam arahan PJ Bupati saat apel menyampaikan hasil polling tanggal 29 november 2024 bahwa pasangan calon nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak, ini berdasarkan informasi yang didapat dari hasil hitung cepat **Media Koreri.Com** menurut media ini informasi hasil penghitungan suara diterima pada tanggal 28 november 2024.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tambrauw mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PK-39.4-1 sampai dengan Bukti PK-39.4-38 yang disahkan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK.39.4-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 442a/PM.00.01/PBD-04/11/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

2. Bukti PK.39.4-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 442b/PM.00.01/PBD-04/11/2024 Tanggal 24 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
3. Bukti PK.39.4-3 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 465/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 5 dan 6 Desember 2024 Perihal Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten
 2. Fotokopi Model D.Hasil Kab/Kot-KWK-Bupati/Walikota
 3. Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK
4. Bukti PK.39.4-4 : Fotokopi Form A Laporan hasil pengawasan Nomor: 10/LHP/K.Barar/11/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta Model C.Hasil-KWK-Bupati
5. Bukti PK.39.4-5 : Fotokopi Surat Bawaslu kabupaten Tambrauw Nomor: 447/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid
6. Bukti PK.39.4-6 :
 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 463/LHP/PM.01.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang TPS 001 Kampung Mega Distrik Moraid
 2. Fotokopi Surat Nomor: 1311/PL.02.6-SR/9604/2/2024 tanggal 01 Desember 2024

Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang

3. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1307 Tahun 2024 tentang tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 001 Kampung Mega Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw pada Pemilihan Tahun 2024 tanggal
4. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati
7. Bukti PK.39.4-7 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024
 3. Video
8. Bukti PK.39.4-8 : Fotokopi Surat bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor: 468.A/PP.00.02/PBD-04/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Hal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan
9. Bukti PK.39.4-9 : Fotokopi Pemberitahuan status temuan/laporan Tanggal 06 Desember 2024
10. Bukti PK.39.4-10 :
 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024
 3. Video

11. Bukti PK.39.4-11 :
 1. Fotokopi Formlir Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024
 3. Video
12. Bukti PK.39.4-12 : Fotokopi Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/MORAID-MEGA/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
13. Bukti PK.39.4-13 :
 1. Fotokopi Berita Acara Sumpah Janji dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Nur Sofah Sangaji
 2. Fotokopi Berita Acara Sumpah Janji dan Berita Klarifikasi atas nama Nur Fauziah Sangaji
14. Bukti PK.39.4-14 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/LP/PB/Kab/38.04.XI/2024 Tanggal 30 November 2024
15. Bukti PK.39.4-15 :
 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
 2. Fotokopi Surat Nomor: 450.a/PP/00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan
16. Bukti PK.39.4-16 :
 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024

2. Fotokopi Surat Nomor: 453/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Ananias Nikolas Paa
 - Berita Acara Sumpah Janji Ananias Nikolas Paa
 - Berita Acara Klarifikasi Ananias Nikolas Paa
3. Fotokopi Surat Nomor: 454/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Nur Santi A karim
 - Berita Acara Sumpah Janji Nur Santi Akarim
 - Berita Acara Klarifikasi Nur Santi Akarim
4. Fotokopi Surat Nomor: 455/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Siti Nur Fauziah Sangadji
 - Berita Acara Sumpah Janji Siti Nur Fauziah Sangadji
 - Berita Acara Klarifikasi Siti Nur Fauziah Sangadji
5. Fotokopi Surat Nomor: 458/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Siti Nur Sofah Sangadji
 - Berita Acara Sumpah Janji Siti Nur Sofah Sangadji
 - Berita Acara Klarifikasi Siti Nur Sofah Sangadji

17. Bukti PK.39.4-17 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 006/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 461/PP/00.02/PBD-04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Pembahasan
18. Bukti PK.39.4-18 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
19. Bukti PK.39.4-19 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 450.a/PP/00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan
20. Bukti PK.39.4-20 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 453/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Ananias Nikolas Paa
- Berita Acara Sumpah Janji Ananias Nikolas Paa
 - Berita Acara Klarifikasi Ananias Nikolas Paa

3. Fotokopi Surat Nomor: 454/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Nur Santi Akarim
 - Berita Acara Sumpah Janji Nur Santi Akarim
 - Berita Acara Klarifikasi Nur Santi Akarim
 4. Fotokopi Surat Nomor: 455/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Siti Nur Fauziah Sangadji
 - Berita Acara Sumpah Janji Siti Nur Fauziah Sangadji
 - Berita Acara Klarifikasi Siti Nur Fauziah Sangadji
 5. Fotokopi Surat Nomor: 458/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Siti Nur Sofah Sangadji
 - Berita Acara Sumpah Janji Siti Nur Sofah Sangadji
 - Berita Acara Klarifikasi Siti Nur Sofah Sangadji
21. Bukti PK.39.4-21 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan Nomor 007/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 05 Desember 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 461/PP/00.02/PBD-04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Pembahasan

22. Bukti PK.39.4-22 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 0 Fotokopi 08/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
23. Bukti PK.39.4-23 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 450.a/PP/00.02/PBD-04/XII/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan
24. Bukti PK.39.4-24 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 453/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Ananias Nikolas Paa
- Berita Acara Sumpah Janji Ananias Nikolas Paa
 - Berita Acara Klarifikasi Ananias Nikolas Paa
3. Fotokopi Surat Nomor: 454/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Nur Santi Akarim
- Berita Acara Sumpah Janji Nur Santi Akarim
 - Berita Acara Klarifikasi Nur Santi Akarim
4. Fotokopi Surat Nomor: 455/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 29 November 2024

- perihal undangan klarifikasi atas nama Siti Nur Fauziah Sangadji
- Berita Acara Sumpah Janji Siti Nur Fauziah Sangadji
 - Berita Acara Klarifikasi Siti Nur Fauziah Sangadji
5. Fotokopi Surat Nomor: 458/PM.00.02/PBD-04/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal undangan klarifikasi atas nama Siti Nur Sofah Sangadji
- Berita Acara Sumpah Janji Siti Nur Sofah Sangadji
 - Berita Acara Klarifikasi Siti Nur Sofah Sangadji
25. Bukti PK.39.4-25 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan Nomor 008/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 05 Desember 2024
2. Fotokopi Surat Nomor: 461/PP/00.02/PBD-04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Undangan Rapat Pembahasan
26. Bukti PK.39.4-26 : Fotokopi Surat Bawaslu kabupaten Tambrauw Nomor: 419/PM.00.01/PBD-04/XI/2024 Tanggal 4 November 2024 Perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
27. Bukti PK.39.4-27 : 1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 12-01/BAMUSBAMA/LHP/

- PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 12-06/BAMUSWAYMAN/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
 3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 12-02/BABAK/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
 4. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor 12-03/BANO/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
 5. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 12-05/SYARWOM/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
 6. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Nomor: 12-04/WORMON/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
28. Bukti PK.39.4-28 : Fotokopi Laporan Hasil pengawasan Pemilu Nomor: 20/Panwaslu-DBB/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 28 November 2024 beserta lampiran Model D.Hasil-KWK-Bupati

29. Bukti PK.39.4-29 : 1. Fotokopi Fotokopi Formulir Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
2. Fotokopi Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024
30. Bukti PK.39.4-30 : Fotokopi Pemberitahuan status temuan/laporan Nomor 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 06 Desember 2024
31. Bukti PK.39.4-31 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilihan Nomor: 15/LHP/K.Resye/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilihan Nomor: 16/LHP/K.womom/11/2024 Tanggal 27 November 2024
3. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilihan Nomor: 17/LHP/K.Syunggak/11/2024 Tanggal 27 November 2024
4. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilihan Nomor: 18/LHP/K.Syumbab/11/2024 Tanggal 27 November 2024
5. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilihan Nomor: 19/LHP/K.Syukwes/11/2024 Tanggal 27 November 2024
6. Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilihan Nomor:

20/LHP/K.krisnos/11/2024 Tanggal 27
November 2024

32. Bukti PK.39.4-32 : Fotokopi Kajian awal dugaan pelanggaran nomor 005/LP/PB/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024
33. Bukti PK.39.4-33 : 1. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
2. Surat Bawaslu kabupaten Tambrauw Nomor: 450.a/PP/00.02/PBD-04/XII/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Undangan Rapat Pembahasan
34. Bukti PK.39.4-34 : 1. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024
2. Undangan Klarifikasi nomor: 463.b/PP.00.02/PBD-04/XII/2024
3. Berita Acara Sumpah Janji dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Bartolomeus Derek Yekwam
4. Undangan Klarifikasi nomor: 462.b/PP.00.02/PBD-04/XII/2024
5. Berita Acara Sumpah Janji dan Berita Acara Klarifikasi atas nama Simson Maklon Yesnath
35. Bukti PK.39.4-35 : 1. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw Terhadap Laporan 005/REG/LP/PL/Kab/38.04/XI/2024 Tanggal 05 Desember 2024
2. Undangan nomor: 461/PP/00.02/PBD-04/XII/2024

36. Bukti PK.39.4-36 : Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 03/LHP/MIYAHSELATAN-SAHAE/XI/2024 Tanggal 27 November 2024 beserta lampiran Model C.Hasil-KWK-Bupati
37. Bukti PK.39.4-37 : Surat Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor: 317/PM.00.02/PBD-04/IX/2024 Tanggal 6 September 2024 Kepada PJ Bupati Kabupaten Tambrauw Perihal Imbauan Netralitas ASN
38. Bukti PK.39.4-38 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor: 470/PM.00.02/Kab/38.04/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 kepada Solidaritas Masyarakat Tambrauw Peduli Demokrasi perihal Jawaban kepada Tuntutan Solidaritas Masyarakat Tambrauw Peduli Demokrasi

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 dan renvoi permohonan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Januari 2025, sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi

permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”. Berkenaan dengan hari kerja Mahkamah, Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon menerima e-AP3 pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 15.32 WIB. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan e-AP3 oleh Pemohon adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 236/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024, Mahkamah menerima perbaikan permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 14.40 WIB. Dengan demikian, menurut Mahkamah perbaikan permohonan Pemohon *a quo* telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 PMK 3/2024. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tidak dipertimbangkan, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 15.32 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024.

[3.1.4] Bahwa dalam persidangan tanggal 16 Januari 2025, Pemohon mengajukan perbaikan/*renvoi* terhadap permohonannya pada halaman 8 berkenaan dengan petitum permohonannya. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar petitum permohonan pada angka 3 berkenaan dengan kata “pemungutan” diganti dengan

kata “pemilihan”, sehingga petitum *a quo* selengkapnya menjadi “Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang pada semua TPS (tempat Pemunggutan Suara) di Kabupaten Tambrauw dan atau setidak-tidaknya melakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan Khususnya Kampung Sahae [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Januari 2025, hlm. 111]. Menurut Mahkamah, renvoi tersebut mengubah substansi petitum permohonan, sehingga bersifat renvoi mayor. Padahal Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum [vide Pasal 15 PMK 3/2024], namun perbaikan permohonan Pemohon pun diajukan melebihi tenggang waktu yang diajukan. Dengan demikian renvoi permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara, melainkan sengketa proses yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan yurisdiksi Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

[3.2.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan kewenangan Bawaslu. Terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw 1342/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]).

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahap akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tambrau 1342/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya perbaikan permohonan yang diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.6.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.6.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw 1342/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5] pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Adapun berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah, dalam kaitan ini, eksepsi mengenai tenggang waktu sejatinya adalah eksepsi yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK 3/2024. Terlebih, ihwal mengenai perbaikan permohonan telah Mahkamah

pertimbangkan pada Paragraf [3.1] di atas, yang telah menegaskan mengenai tidak dipertimbangkannya perbaikan permohonan Pemohon. Artinya, yang dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal sepanjang pengajuan permohonan *a quo* memenuhi tenggang waktu.

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 16.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak jelas menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon mana terjadinya selisih suara.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tidak jelas menguraikan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif;
2. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
3. Pemohon tidak menyebutkan tanggal surat kuasa khusus sebagai dasar kuasa hukum bertindak dalam permohonan Pemohon;
4. Pemohon keliru dalam penulisan “Kabupaten Tandrauw” pada bagian identitas permohonan dengan menuliskan “Kota Tandrauw”.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait menyangkut selisih perolehan suara pasangan calon, kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, serta pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah, materi eksepsi dimaksud telah memasuki substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak menyebutkan tanggal surat kuasa khusus sebagai dasar kuasa hukum bertindak dalam permohonan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati surat kuasa khusus Pemohon, menurut Mahkamah surat kuasa khusus tersebut secara jelas menyebutkan tanggal surat kuasa, yakni tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa para kuasa hukum bertindak mewakili Pemohon dalam permohonan *a quo* sejak tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kesalahan dalam penulisan “Kabupaten Tambrauw” dengan menuliskan “Kota Tambrauw” pada bagian identitas permohonan, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, kesalahan penulisan yang dieksepsi Pihak Terkait tersebut terdapat pada hlm. 2 permohonan *a quo*. Kesalahan penulisan "Kota Tambrauw" dimaksud terjadi hanya sekali dan tidak berkaitan dengan objek permohonan Pemohon, yakni pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024. Sebab, Pemohon dalam penulisan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tambrauw untuk keseluruhan uraian permohonan menggunakan frasa "Kabupaten Tambrauw". Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan suara yang disebabkan pelanggaran bersifat TSM yang memengaruhi suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Proses pemungutan suara di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor dilakukan secara tertutup, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Di semua kampung pada Distrik Bamusbama Distrik Tobouw, dan kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan suara karena terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan kepala distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani;
4. Pj. Bupati Tambrau bersikap tidak netral karena pada hari Jumat, 29 November 2024 pada saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambrau, Pj. Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2, padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung.

[vide Bukti P-1 sampai dengan P-7].

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrau serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Tambrau [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, dan Bukti PK-39.4-1 sampai dengan Bukti PK-39.4-38], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai proses pemungutan suara di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor yang dilakukan secara tertutup, menurut Mahkamah telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Bukti Pemohon berupa video yang diberi tanda Bukti P-4 sama sekali tidak menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara tertutup. Mahkamah berpendapat, bukti berupa rekaman video tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video dan tidak menggambarkan secara lengkap peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video dimaksud. Terlebih, bukti rekaman video yang tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan

yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyangkut pemungutan suara secara tertutup di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor. Oleh karenanya, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pemungutan suara secara tertutup di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-5 hanya menunjukkan beberapa orang berbicara tentang noken, namun bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid benar-benar dilakukan secara noken. Mahkamah berpendapat, rekaman video tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video yang tidak menggambarkan secara lengkap peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam rekaman video dimaksud. Terlebih, bukti video yang tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Terlebih lagi, KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi [vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw, tanggal 29 Januari 2025, hlm. 7]. Oleh karena itu, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pemungutan suara secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada Distrik Bamusbama, Distrik Tobouw, dan Kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani, menurut Mahkamah, bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7 hanyalah surat pernyataan mengenai intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun demikian, Bukti P-7 tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5,

sehingga Mahkamah tidak yakin atas kebenaran bukti tersebut. Seandainya surat pernyataan tersebut benar ditandatangani oleh para pasangan calon yang bersangkutan, *quod non*, bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Terlebih, Bukti Pemohon P-7 tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu, bukti dimaksud tidak dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan keaslian dan kebenaran dari pernyataan yang tercantum di dalamnya. Lagipula, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau menyangkut intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada Distrik Bamusbama, Distrik Tobouw, dan Kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan. Seandainya pun terdapat laporan dan/atau temuan, hal tersebut tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Pj. Bupati Tambrau, menurut Mahkamah, bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7 yang menerangkan Pj. Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambrau hari Jumat, tanggal 29 November 2024, padahal saat itu proses rekapitulasi suara masih berlangsung, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5, sehingga Mahkamah tidak yakin atas kebenaran bukti tersebut. Seandainya surat pernyataan tersebut benar ditandatangani oleh para pasangan calon, *quod non*, bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Terlebih, Bukti Pemohon P-7 dimaksud tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Selain itu, bukti Pemohon berupa video yang diberi tanda Bukti P-6 hanya menunjukkan orang yang berpidato. Video tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video tersebut karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang

sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyangkut ketidaknetralan Pj. Bupati Tambrauw. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Pj. Bupati Tambrauw adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.13.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.13.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Yohanis Yembra dan Petrus Yewen adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-3], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 menyatakan Yohanis Yembra dan Petrus Yewen adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-4].

[3.13.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

[3.13.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan :

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

[3.13.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tambrauw adalah 30,519 (tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw.

[3.13.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 21.812$ (total suara sah) = 436 suara.

[3.13.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.673 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 6.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $6.757 \text{ suara} - 4.673 \text{ suara} = 2.084 \text{ suara}$ (9,6%) atau lebih dari 436 suara.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **15.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tandrauw.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id